

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU – PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
2023

NOMOR: 020/HK.01.01/K.NT.20/06/2023

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang penindakan pelanggaran Pemilu/Pemilihan, Bawaslu selalu bersentuhan dengan barang-barang yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan, bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilu/Pemilihan.
 - Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dalam SK ini, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten TTU tentang menetapkan unit pengelola barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
- CATATAN :
- Putusan ini di putuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dan dibacakan pada tanggal 26 Juni 2023.